



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 974/KPTS/M/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN
DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan pelaksanaan *e-Government* perlu dilakukan peningkatan pelayanan data dan informasi melalui jaringan informasi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional perlu membentuk Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16),
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 / PRT/ M / 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/ PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri atas:

1. Tim Pengarah, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Pengarah;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Wakil Ketua III;
 - e. Wakil Ketua IV;
 - f. Wakil Ketua V.
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Pelaksana;
 - b. Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Wakil Ketua Bidang Bina Marga;
 - d. Wakil Ketua Bidang Cipta Karya;
 - e. Wakil Ketua Bidang Penyediaan Perumahan;
 - f. Unit Teknis I;
 - g. Unit Teknis II;

KETIGA : Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas:

1. Tugas Tim Pengarah meliputi:
 - a. Ketua Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial selain Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c. Wakil Ketua II bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Sumber Daya Air.
 - d. Wakil Ketua III bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Bina Marga.
 - e. Wakil Ketua IV bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Cipta Karya.
 - f. Wakil Ketua V bertugas memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Bidang Penyediaan Perumahan.
2. Tim Pelaksana bertugas melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan pembagian tugas sebagai berikut.
- a. Ketua Tim Pelaksana bertugas memimpin, memberikan arahan umum kepada Unit Teknis dan Unit Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial.
 - b. Wakil Ketua Tim Pelaksana bertugas memberikan arahan teknis kepada Sub Unit Teknis bidang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial.
 - c. Kepala Unit Teknis I bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial. Unit Teknis I terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Unit Teknis Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik sumber daya air serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data dan informasi serta metadatanya;
 - 2) Kepala Sub Unit Teknis Bidang Bina Marga menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik yang terkait binamarga serta bertanggung jawab

terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data dan informasi serta metadatanya;

- 3) Kepala Sub Unit Teknis Bidang Cipta Karya menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik ke-ciptaan karya-an serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data dan informasi serta metadatanya;
 - 4) Kepala Sub Unit Teknis Bidang Penyediaan Perumahan menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data geospasial dan statistik perumahan serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data dan informasi serta metadatanya;
 - 5) Kepala Sub Unit Teknis Pengelolaan Data Geospasial Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data geospasial bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - 6) Kepala Sub Unit Teknis Pengelolaan Data Statistik Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data statistik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - 7) Kepala Sub Unit Teknis Produksi dan Informasi Audio Visual menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- d. Kepala Unit Teknis II bertugas melaksanakan integrasi, standardisasi, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial. Unit Teknis II terdiri atas:
- 1) Kepala Sub Unit Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses data dan informasi geospasial.
 - 2) Kepala Sub Unit Teknis Integrasi dan Standardisasi Data menyiapkan dan melakukan integrasi dan standardisasi data dan informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - 3) Kepala Sub Unit Teknis Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur melaksanakan penyebarluasan data dan informasi geospasial melalui Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan melakukan koordinasi dengan Unit Teknis I terkait penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial beserta metadatanya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Simpu Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikar honorarium pelaksanaan kegiatan dengan rinciar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakar bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 512/KPTS/M/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 974/KPTS/M/2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIMPUL
 JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
A.	Tim Pengarah	
	1. Sekretaris Jenderal	Ketua
	2. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan	Wakil Ketua I
	3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Wakil Ketua II
	4. Direktur Jenderal Bina Marga	Wakil Ketua III
	5. Direktur Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua IV
	6. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan	Wakil Ketua V
B.	Tim Pelaksana	
	1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua Tim Pelaksana
	2. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Sumber Daya Air
	3. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga	Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Bina Marga
	4. Direktur Keterpaduan Ketua Tim Infrastruktur	Wakil Pelaksana Bidang Cipta
	5. Direktur Perencanaan Ketua Tim Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal	Wakil Pelaksana Bidang
	6. Unit Teknis I	
	a. Kepala Balai Perencanaan dan Informasi Infrastruktur, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Unit Teknis I
	1) Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Direktoma Jenderal Sumber Daya Air	Kepala Sub Unit Teknis Bidang Sumber Daya Air

	(a) Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (b) Kepala Seksi Pengembangan Sistem	Anggota
	2) Kepala Sub direktorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga	Kepala Sub Unit Teknis Bidang Bina Marga
	(a) Kepala Seksi Analisa Data (b) Kepala Seksi Pengembangan Sistem	Anggota Anggota
	3) Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya	Kepala Sub Unit Teknis Bidang Cipta Karya
	(a) Kepala Seksi Pengelolaan Data (b) Kepala Seksi Pengembangan	Anggota Anggota
	4) Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Kepala Sub Unit Teknis Bidang Penyediaan Perumahan
	(a) Kepala Seksi Pengelolaan Data (b) Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi	Anggota Anggota
	5) Kepala Seksi Data Geospasial, Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Bidang PUPR
	(a) Irwan Ahmad Sugiharto, S.Kom, MT	Anggota
	6) Kepala Seksi Data Statistik, Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Bidang PUPR
	(a) Prisca Maharani Hardi, ST	Anggota
	7) Kepala Seksi Produksi, Balai Produksi dan Informasi Audio Visual, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Produksi dan Informasi Audio Visual Bidang PUPR
	(a) Purwidyasmoro Himawan Jati, S.Ikom	Anggota
	7. Unit Teknis II	
	Kepala Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Unit Teknis II
	1) Kepala Subbidang Sistem Infrastruktur Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi
	(a) Ari Gunawan, A.Md	Anggota

	2) Kepala Subbidang Integrasi dan Standardisasi Data, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Integrasi dan Standardisasi Data
	(a) Dewi Indriyati, ST, M.T.I	Anggota
	3) Kepala Subbidang Layanan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Unit Teknis Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur
	(a) Adi Surya, S.Kom	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 974/KPTS/M/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIMPUL
JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR HONORARIUM

No	Kedudukan dalam Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementeriari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Honorarium per Bulan (Rp)
1	Tim Pengarah	1.500.000,-
2	Tim Pelaksana	1.250.000,-
3	Kepala Unit	1.000.000,-
4	Kepala Sub Unit	850.000,-
5	Anggota Sub Unit	600.000,-

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO